

BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (*PRO BONO*) SEBAGAI PERWUJUDAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

PRO BONO LEGAL SERVICE AS IMPLEMENTATION OF ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR IN INDONESIA

Nirmala Many dan Ahmad Sofian

Program Studi Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara Jakarta

Email: nirmala.many@binus.ac.id, HP: 081219730695

ahsofian@gmail.com HP: 081284087498

Diterima: 10 Oktober 2020

Direvisi: 13 November 2020

Disetujui: 6 Desember 2020

Abstract

The State is obliged to guarantee every individuals to get access to justice. As a respectful profession (officium nobile), advocate has duty and responsibility to embody rule of law principle. Pro bono legal service is a duty of every advocate as mandated by Advocate Law. This research uses normative approach and is descriptive analysis in manner. The researchers uses library research to process the data. This research aims to analyse the implementation of pro bono legal service by advocates and bar association in Indonesia. Despite of bar association, in this regard Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) has established a special work unit to implement the function of pro bono legal service, Pusat Bantuan Hukum in the regions in Indonesia, we found that the programme is still lack of monitoring and evaluation. As this is an initial study on this topic, we recommends a follow up research on the monitoring and evaluation.

Keywords: *pro bono; legal aid; advocate; justice*

Abstrak

Negara berkewajiban menjamin setiap orang mendapat akses keadilan. Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkan prinsip negara hukum. Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan suatu kewajiban setiap advokat sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif analitis. Peneliti menggunakan data kepustakaan untuk mengolah data. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan bantuan hukum *pro bono* oleh advokat dan organisasi advokat di Indonesia. Meskipun organisasi advokat, dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) membentuk unit kerja khusus untuk melaksanakan fungsi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*), Pusat Bantuan Hukum di berbagai daerah di Indonesia, namun ditemukan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap program tersebut masih sangat minim dan terbatas. Sebagai penelitian awal terkait topik ini, Peneliti merekomendasikan penelitian lanjutan terkait pengawasan dan evaluasi tersebut.

Kata Kunci: *pro bono; bantuan hukum; advokat; keadilan*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini tercermin secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara juga memberikan jaminan kedudukan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum di dalam Pasal 28 huruf D UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat (Pasal 1 ayat 1). Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Kata *pro bono* berasal dari Bahasa Latin, yaitu *pro bono publico* yang artinya *for the public good* atau untuk kepentingan publik (Bryan A. Garner, 1999). Dengan demikian *pro bono* ini ditujukan pada usaha yang diberikan secara ikhlas, tanpa mempertimbangkan imbalan bahkan lebih jauh dari itu memberikan implikasi kepada masyarakat secara luas (*social justice*). Kegiatan *pro bono* ini berkembang secara luas dilakukan oleh advokat dan juga aktivis sosial.

Profesi advokat di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ketentuan mengenai *advocaat* saat itu diatur dalam Pasal 185-192 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* atau dikenal dengan RO. Berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, semua peraturan perundang-undangan yang diundangkan selama masa penjajahan masih tetap berlaku selama belum diundangkan yang baru, sehingga RO masih tetap berlaku setelah Indonesia merdeka. Hingga tanggal 5 April 2003 saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Pasal 35 UU Advokat menyebutkan bahwa sejak diundangkannya UU Advokat, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Stb. 1847 Nomor 23 jo Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848 Nomor 8);
3. *Bevoegdheid department hoofd in burgerlijke zaken van land* (Stb. 1910 Bomor 446 jo Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S 1922 Nomor 522).

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan didasarkan pada pengabdian dan tanggung jawabnya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat serta memastikan tegaknya hak asasi manusia. Oleh karenanya, advokat harus senantiasa bertindak berdasarkan hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku (Winata, 1999). Advokat sepatutnya memiliki moralitas, nilai kemanusiaan, keadilan, berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta kehormatan profesi serta pelayanan kepentingan masyarakat (Kode Etik Advokat Indonesia).

Pasal 34 UUD 1945 menjamin fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Oleh karenanya, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk didampingi oleh advokat (*access to legal counsel*) merupakan hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial yang merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2020 meningkat sebanyak 26,42 juta orang (9,78 persen) atau meningkat sebesar 0,56 persen (sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan September 2019 (www.bps.go.id)). Peningkatan jumlah orang miskin ini dikarena pertumbuhan ekonomi yang melorot tajam akibat covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Total anggaran bantuan hukum pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 53.672.776.000 dengan penyerapan atau realisasi anggaran sebesar 78% atau Rp. 41.831.436.450. Penyerapan ini masih terbilang rendah.

Pelayanan akses keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin merupakan tanggung jawab individu setiap advokat, disamping kewajiban negara. Sebelumnya negara menyediakan pos-pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama melalui Mahkamah Agung. Sampai ini, penyaluran bantuan hukum (*legal aid*) dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Perlu diketahui bahwa meskipun bantuan hukum sendiri dilaksanakan oleh advokat, namun tidak merupakan *pro bono* karena keduanya adalah 2 (dua) jenis bantuan hukum yang berbeda bentuk.

Terdapat cukup banyak referensi terkait bantuan hukum (*legal aid*) (Adicahya, 2017) namun sangat sedikit terkait bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) yang dilakukan oleh advokat dan organisasi advokat. Advokat yang memberikan bantuan cuma-cuma sering dianggap sebagai advokat yang berada di “lapis bawah” atau advokat yang bekerja di lembaga-lembaga bantuan hukum. Padahal bantuan *pro bono* tidak mengenal stratifikasi advokat.

Penulis membedakan istilah Bantuan Hukum menjadi 2 (dua), yaitu Bantuan Hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Bantuan Hukum (*legal aid*) tunduk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), sedangkan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (*Pro Bono*) tunduk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bantuan hukum (*legal aid*) yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar di BPHN diselenggarakan dengan menggunakan anggaran negara (APBN), namun bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) dilakukan oleh advokat dan organisasi advokat secara mandiri sebagai perwujudan kewajiban advokat sebagai *officium nobile*.

Pada awalnya Bantuan Hukum diwajibkan menjadi tugas dan tanggung jawab individu setiap

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 UU Advokat. Namun sayangnya, hingga dikeluarkannya peraturan pelaksana Pasal 22 UU Advokat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, bantuan hukum yang diberikan oleh advokat masih sangat rendah. Oleh karenanya akhirnya pemerintah menerbitkan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum).

Secara internasional, *Universal Declaration of Human Rights* menjamin persamaan di hadapan hukum dan melindungi setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi (Pasal 5, 6 dan 7). Demikian pula halnya Pasal 16 dan 26 Covenant on Civil and Political Rights menjamin semua orang sama di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi atas perlindungan hukum yang sama (Afifah, 2020).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tepatnya dalam Pasal 54 mengatur bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.

Akses keadilan juga menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Butir 16.3, tercantum tujuan perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, yaitu: mendorong penegakan hukum dan memastikan terciptanya akses keadilan yang merata untuk semua (*equal access to justice for all*).

Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan. Instruksi Presiden tersebut menyebutkan bahwa Tujuan Strategi Nasional Akses Keadilan dengan mempertajam arahan peran perlindungan hukum dan keadilan untuk menjamin akses masyarakat pada hak-hak asasi manusia, dan pada pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan salah satu kewajiban setiap advokat guna mewujudkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan akses keadilan (*access to justice*) bagi semua orang dalam rangka

menciptakan keadilan bagi semua (*justice for all*) (Many, 2019).

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana advokat menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) dan bagaimana organisasi advokat, dalam hal ini PERADI yang merupakan *single bar* berdasarkan UU Advokat mendorong agar anggotanya menjalankan tugas mulia tersebut. Tantangan dalam menjalankan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian ketentuan dan/atau peraturan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut dan masih rendahnya tingkat kesadaran advokat untuk memenuhi amanah yang diperintahkan undang-undang tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis normatif yang bersifat deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermat. Penelitian ini berusaha sedapat mungkin memberikan data lengkap atas objek penelitian. Penulis meneliti dengan menggunakan data kepustakaan, yang terdiri dari buku, jurnal, laporan, peraturan perundang-undangan dan sumber digital yang berasal dari internet. Data yang dikumpulkan berupa dokumen legislasi perundang-undangan yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kode Etik Advokat serta Peraturan Organisasi Advokat yang terkait dengan Advokat dan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, Laporan Organisasi Advokat dan Pusat Bantuan Hukum Organisasi Advokat.

Penelitian ini terfokus pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) yang dilakukan oleh organisasi advokat sebagaimana dimandatkan oleh UU Advokat. Organisasi advokat merupakan organisasi yang terdiri dari para advokat yang memiliki fungsi manata profesi advokat, meningkatkan kapasitas advokat serta membangun nilai-nilai keadilan sosial bagi advokat.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Advokat, bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,

membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Penyebaran advokat di Indonesia tidak merata. Dari 35.504 advokat yang tercatat dalam Daftar Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI, 2019) sebagian besar terpusat di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa, menyebabkan masyarakat miskin, yang sebagian besar berada di desa-desa dan daerah terpencil tidak mendapat akses bantuan hukum dari advokat ataupun organisasi bantuan hukum secara merata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Bantuan Hukum Cuma-Cuma (*Pro Bono*)

Telah banyak referensi dan pustaka terkait bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (*legal aid*) dikarenakan bantuan hukum telah lama dipraktekkan di Indonesia sejak tahun 70-an. Berbeda halnya dengan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) yang dilakukan oleh individu dan organisasi advokat. Meskipun *pro bono* sepatutnya melekat di profesi advokat, sejalan dengan keluarnya UU Advokat, baru sejak itu pula advokat diwajibkan untuk melakukan *pro bono*. Oleh karenanya, praktek *pro bono* sejak lahirnya UU Advokat relatif masih terbilang baru.

Organisasi Bantuan Hukum pertama di Indonesia adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang didirikan oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada tahun 1971, yang kemudian menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 1980 (Winata, 1999:p 41). Pelaksana bantuan hukum adalah advokat, terutama sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas hak uji materiil Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, sehingga kewajiban melaksanakan pemberian bantuan hukum *pro bono* diembankan kepada advokat. Meskipun Lembaga Bantuan Hukum telah menyelenggarakan bantuan hukum secara struktural, namun hal tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membantu pemerintah memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu. Lembaga yang pertama kali diberi amanat mengemban tugas *pro bono* adalah organisasi advokat, dikarenakan sejak lahirnya

Organisasi Advokat yang bersifat tunggal (*single bar*) maka seluruh advokat di Indonesia menjadi anggota Organisasi Advokat tersebut.

2. Ketentuan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma (*pro bono*)

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan suatu hal penting. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Advokat, dimana diatur secara khusus dalam bab tersendiri, yaitu Bab VI, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, dalam Pasal 22. Meskipun hanya mengatur 1 (satu) pasal, namun ketentuan tersebut memberikan tanggung jawab kepada Advokat untuk melaksanakan *pro bono*. Pasal 22 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata “wajib” tersebut telah menyebabkan bantuan hukum *pro bono* menjadi suatu keharusan bagi setiap Advokat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

jasa atau honorarium. Ketentuan ini menegaskan bahwa Advokat, dalam menangani perkara, dituntut bersikap profesional, terlepas apakah perkara yang ditangani tersebut menerima honorarium (komersial) maupun perkara *pro bono*.

Sebagai peraturan pelaksana atas ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Advokat, maka Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2008 mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214). Sejalan dengan Pasal 4 huruf (f) Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang *Pro Bono* ini juga mensyaratkan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pelayanan dengan pembayaran honorarium (secara komersial). Ketentuan ini menjamin pencari keadilan dari masyarakat miskin dan tidak mampu mendapatkan pelayanan hukum secara profesional, meskipun tanpa adanya pembayaran honorarium.

Pasal 1 ayat (2) UU Advokat menerangkan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sehingga jasa hukum yang diberikan advokat mencakup litigasi dan non litigasi. Lebih lanjut Pasal 3 menyebutkan bahwa *pro bono* meliputi setiap proses peradilan atau litigasi (Pasal 3 ayat (1) dan juga di luar pengadilan atau non litigasi. Bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dimintakan melalui permohonan kepada Advokat, Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum. Organisasi Advokat menurut Pasal 1 ayat (5) UU Advokat bermakna organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU Advokat. Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Dikarenakan sifatnya yang wajib, maka advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum *pro bono*. Jika advokat menolak, maka advokat tersebut dapat menerima sanksi dari organisasi advokat. Adapun sanksi yang dapat diberikan meliputi teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesi

Gambar 1.
Peraturan perundang-undangan terkait bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*)



Sumber: Penulis (2020)

Sejalan dengan UU Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur tentang *pro bono*. Pasal 7 huruf (h) Bab VI mengatur tentang Cara Bertindak Menangani Perkara menegaskan bahwa Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

Pasal 4 huruf (f) Bab III mengatur tentang Hubungan dengan Klien yang menyebutkan bahwa advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerima uang

selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau pemberhentian tetap dari profesinya.

Advokat hanya dapat menolak untuk memberikan Bantuan Hukum Secara cuma-cuma dengan alasan dan pertimbangan bahwa permintaan atau penunjukan yang diajukan kepadanya tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya dan permohonan tersebut apabila diterima akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi ini merupakan sanksi umum yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Sehingga, jika seorang Advokat menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) maka ia dapat menerima sanksi yang sama dengan melanggar Kode Etik secara umum. Demikian pentingnya pemberian bantuan hukum *pro bono* diatur dalam ketentuan hukum.

Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan dibentuknya sebuah unit kerja khusus mengenai bantuan hukum Organisasi Advokat. Pembentukan unit kerja tersebut selanjutnya diatur dengan peraturan organisasi advokat. Atas dasar amanat tersebut, maka Perhimpunan Advokat mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Peraturan internal advokat ini menegaskan definisi Pencari Keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, termasuk di dalamnya orang atau kelompok yang lemah secara sosial politik. Peraturan ini juga menambah kategori pelaksanaan *pro bono*, yaitu selain permohonan diajukan oleh pencari keadilan, *pro bono* juga dapat diberikan oleh advokat atas inisiatif advokat itu sendiri. Cakupan bantuan hukum *pro bono* baik litigasi maupun non litigasi dijabarkan dalam peraturan ini, dimana menyebutkan bahwa bantuan hukum litigasi mencakup seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara perdata, pidana, atau tata usaha negara, termasuk dalam pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan dalam perkara pidana, sedangkan non litigasi meliputi Pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi hukum, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum (*legal drafting*), pembuatan pendapat/catatan hukum

(*legal opinion/legal anotasi*), pengorganisasian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat serta seluruh aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaruan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum.

3. Tata Cara Pengajuan Bantuan Hukum Cuma-cuma (*Pro Bono*)

Adapun cara pengajuan bantuan hukum sangatlah mudah. Berikut adalah syarat permohonan mendapatkan bantuan hukum *pro bono*:

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada advokat melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum - Pasal 4 ayat (1);
2. Permohonan secara tertulis disertai nama, alamat, pekerjaan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum - (Pasal 4 ayat (2));
3. Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat merupakan satu-satunya kriteria pengajuan bantuan hukum *pro bono*. Sehingga hanya pencari keadilan yang masuk dalam kategori miskin saja yang dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*).

Permohonan bantuan hukum dapat juga diajukan oleh pencari keadilan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kelompok.

Jika Pencari Keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan, yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan Advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang ditugaskan untuk itu. Sedangkan permohonan yang diajukan langsung kepada Advokat ditembuskan kepada Organisasi Advokat. Sayangnya hal ini tidak dipraktekkan. Beberapa advokat yang menerima permohonan bantuan hukum dari pencari keadilan secara langsung tidak melaksanakan hal ini, sehingga organisasi advokat tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah advokat yang telah melakukan *pro bono*. Hal ini sangat disayangkan, terutama sejak munculnya konflik diantara organisasi advokat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah

profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang mana pernah diajukan untuk diuji terhadap UU 1945 ke Mahkamah Konstitusi namun permohonan tersebut ditolak seluruhnya (Permohonan oleh Sudjono, Artono dan Ronggur Hutagalung, Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan tanggal 30 November 2006). Bertolak pada hal tersebut, maka objek penelitian ini adalah pada organisasi advokat yang telah mendirikan Pusat Bantuan Hukum, yaitu Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI).

Dikarenakan konflik yang terjadi di organisasi advokat, hal ini juga mempengaruhi tidak diindahkannya kewajiban melakukan *pro bono* oleh setiap Advokat. Sangat memprihatinkan yang terjadi di lapangan, dimana banyaknya lahir organisasi advokat yang mana secara tegas UU Advokat menganut konsep *single bar*. Dari beberapa organisasi advokat yang lahir sejak terjadinya konflik tersebut, tidak ada satu pun organisasi tersebut memiliki unit khusus sebagaimana diamanakan oleh UU Advokat dan peraturan pelaksanaannya.

4. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma- Cuma

Ada 1 hal menarik yang masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab dan ditelaah lebih lanjut. Meskipun secara tegas disebutkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan kewajiban Advokat, namun Pasal 11 Peraturan PERADI menyatakan bahwa Advokat dianjurkan untuk melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan pemberian bantuan hukum advokat tidak menetapkan waktu 50 jam sebagai suatu kewajiban. Tentunya hal ini menjadi suatu kekurangan pelaksanaan *pro bono* organisasi advokat di lapangan. Peraturan ini tidak mengatur sama sekali terkait penggunaan waktu advokat memberikan bantuan hukum. Peraturan ini menjadi ketentuan yang mengandung makna tidak sejalan dengan UU Advokat.

Tujuan pembentukan Pusat Bantuan Hukum PERADI salah satunya untuk menggugah dan melahirkan kesadaran individu advokat untuk memberikan pelayanan bantuan hukum *pro bono*. PBH PERADI dimulai sejak pembentukannya,

berkomitmen membentuk PBH PERADI di daerah-daerah di Indonesia (www.peradi.or.id). Di dalam website tersebut, dimuat informasi terkait Pusat Bantuan Hukum (PBH) untuk memudahkan para pencari keadilan. Menurut data di website tersebut, terdapat 109 PBH yang telah dibentuk, namun berdasarkan informasi yang Penulis terima dari Sekretraiat PBH, telah dilantik 111 PBH di seluruh Indonesia (Tabel 1). PBH-PBH tersebut didanai sepenuhnya oleh PERADI tanpa adanya bantuan dari donor maupun pemerintah. Ada beberapa PBH yang juga mendaftar sebagai Organisasi Bantuan Hukum, lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam skema bantuan hukum versi Undang-Undang Bantuan Hukum, namun jumlahnya sangat sedikit.

Tabel 1.

Pembentukan PBH PERADI di Indonesia

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	4	10	12	28	30	22	5
Total	111						

Sumber: PBH PERADI (2020)

Dengan 111 Pusat Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut, PBH PERADI menjadi organisasi yang memiliki pusat bantuan hukum paling banyak di Indonesia. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar dan merupakan suatu aset potensial bagi pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Jumlah ini juga seharusnya menjadi aset kontribusi organisasi advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar advokat. Namun kinerja pelaksanaan bantuan hukum secara *pro bono* masih tetap tidak terukur.

Gambar 2.

Pembentukan PBH di Indonesia



Sumber: PBH Diolah Penulis (2020)

Sampai saat ini tidak ada data yang dapat menjelaskan tentang pelaksanaan dan implementasi

pro bono oleh advokat kecuali data yang Peneliti terima dari Sekretariat PBH PERADI (Tabel 2).

Tabel 2.
Jumlah Penanganan Kasus PBH PERADI
Tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Jumlah kasus
1.	Pidana umum (dewasa)	1.291
2.	Pidana (anak)	55
3.	PTUN	3
4.	Perdata	199
5.	Non Litigasi	450
6.	Konsultasi perorangan/ lembaga	1.545
Total		3.543

Sumber: PBH PERADI (2019)

Sisi positif dari PBH PERADI adalah telah terformulasi Standard Operational Procedure (SOP) pelaksanaan *pro bono*, yang juga telah diatur dalam PP *Pro Bono*. SOP ini merupakan panduan dalam menerima dan melaksanakan permohonan bantuan hukum dari masyarakat miskin.

Meskipun pelaksanaan *pro bono* masih terdapat kekurangan, namun kerja PERADI yang telah membentuk PBH-PBH di seluruh Indonesia dan menggalakkan kerja *pro bono* di tanah air perlu diapresiasi. Tidak lah mudah menggugah hati advokat untuk melaksanakan *pro bono* di tengah konflik organisasi advokat yang belum berkesudahan ini. Oleh karenanya, upaya sekecil apapun pantas dihargai demi mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Selain diperlukan pengawasan dan evaluasi atas penanganan perkara *pro bono*, upaya dari organisasi advokat untuk memberikan dorongan dan penghargaan dalam berbagai bentuk kepada advokat yang melakukan *pro bono* menjadi sangat penting.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan: Pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih belum terukur. Hal mendasar seperti pengaturan penggunaan waktu advokat melaksanakan *pro bono* dalam Peraturan PERADI yang melonggarkan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU Advokat, Peraturan Pemerintah tentang *Pro Bono* bahkan Kode Etik Advokat Indonesia dapat menjadi potensi ketidakpastian pemberian bantuan hukum sebagai suatu kewajiban atau bukan kewajiban. Diperlukan pengaturan

yang tegas terkait hal ini. Organisasi Advokat perlu mendefinisikan apakah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan panggilan hati nurani advokat yang bersedia melaksanakannya atas dasar sukarela (*voluntary*) atau merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan pengaturan penggunaan waktu. Perlu dipastikan Peraturan organisasi yang dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi: Diharapkan ke depan kebijakan organisasi advokat terkait *pro bono* lebih terarah. Diperlukan komitmen dan peran aktif organisasi advokat untuk lebih mendorong *pro bono*. Pemberian bantuan hukum *pro bono* perlu untuk selalu digelorakan dan didorong. Langkah-langkah seperti sosialisasi ketentuan pelaksanaan *pro bono* bagi advokat dan masyarakat luas perlu lebih digalakkan. Terakhir, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan *pro bono* oleh organisasi advokat agar pelayanan *pro bono* dapat lebih terdokumentasi dan terukur menjadi suatu hal penting. Kepastian terkait penggunaan waktu *pro bono* advokat perlu diatur atau tidak menjadi hal penting jika organisasi advokat serius untuk menjadikan program *pro bono* sebagai upaya sumbangsih organisasi advokat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penelitian ini terutama dari DPD PERADI yang dipimpin oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H dan BINUS University

DAFTAR PUSTAKA

- Adicahya, Akmal (2017). Pengakuan terhadap Pihak Non-Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia), *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6 No. 3, November 2017
- Afifah, W (2020). Bantuan Hukum Kelompok Rentan, *DIH Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 16 No. 1. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945
- BPS, (2020). *Presentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/pmanyersentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, diakses 26 Juli 2020.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2020). *Undang-Undang Dasar 1945*, <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses 25 Juli 2020.
- Garner, Bryan A (1999). *Black's Law Dictionary* seventh ed
- Hertanto, Ari Wahyudi (2005). Advokat sebagai Bagian dari Aparat Penegak Hukum Indonesia, *Teropong: Media Hukum dan Keadilan* Vol. IV No. 5. Universitas Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan TIFA (2018). *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta
- Many, Nirmala (2019). *Developing and Sustaining Pro Bono Practises and Initiative in Indonesia*, makalah dalam *2019 Asia Pro Bono Conference*, Kathmandu 14 September 2019.
- Many, Nirmala (2018). *Pemberian Bantuan Hukum suatu Target Pencapaian Sustainable Development Goal (SDGs)*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/pemberian-bantuan-hukum-sebagai-suatu-target-pencapaian-sustainable-development-goal-sdgs/>, diakses 25 Juli 2020.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (2007). *Kitab Advokat* Indonesia, Bandung: PT. Alumni.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (2019). *Buku Daftar Anggota PERADI TAHUN 2019*
- Perhimpunan Advokat Indonesia (2020). *Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia*, <https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/47> diakses 25 Juli 2020.
- Raharjo, A. & Bintoro, Rahadi Wasi (2016). Akses Keadilan bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum), *Mimbar Hukum* Vol. 27 No. 3. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Republik Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
- Republik Indonesia (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Republik Indonesia (1981). Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia (2003). Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Republik Indonesia (2011). Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Salda, Muhammad (2020). Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 1, April 2020
- Winata, F.H (1995). *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Winata, F.H (1999). *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia

